

Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karo

Desry Situngkir¹, Jesaya Kemalementa Karo-Karo², Mita Dewi Nasution³, Yeremi Siagian⁴

Universitas Negeri Medan

E-mail : desrysitungkir03@gmail.com¹, mitadewinasution@gmail.com², jkemalementa@gmail.com³, siagianyeremi@gmail.com⁴

Article History:

Received: 05 Desember 2024

Revised: 15 Januari 2025

Accepted: 17 Januari 2025

Kata Kunci: Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karo. Metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan data berupa dokumentasi laporan APBD Kabupaten Karo dari tahun 2011 - 20123. Setelah melakukan riset, hasilnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo sangat berpengaruh terhap pendapatan asli daerah, hal itu dapat ditunjukan berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak daerah rata-rata berkontribusi sebesar 40,92% setiap tahunnya, sedangkan retribusi daerah berkontribusi sebesar 19,01% setiap tahunnya, Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama yang mendukung PAD Kabupaten Karo. Penerapan kebijakan yang efektif penting guna meningkatkan kontribusi kedua sumber pendapatan tersebut secara berkesinambungan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efisien.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai peraturan yang menyertainya, otonomi daerah dan desentralisasi mulai diterapkan di Indonesia. Sejak saat itu, daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan diri, terutama dalam hal pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki. Perubahan ini menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, peningkatan kemampuan pendanaan daerah khususnya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bertumpu pada kualitas, integritas, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah. (Ambya 2023)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemandirian finansial suatu daerah dan menjadi modal utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Daerah yang memiliki PAD tinggi akan lebih leluasa dalam menjalankan program pembangunan tanpa bergantung pada subsidi pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah RI 2014) tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen ini merupakan sumber keuangan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut dari individu atau badan usaha tanpa imbalan langsung. Pajak daerah memiliki peran vital sebagai sumber pendapatan daerah dan alat pengatur untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Di sisi lain, retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Karo, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, memiliki potensi PAD yang dapat dioptimalkan. Peningkatan PAD Kabupaten Karo dapat dicapai melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan efisien.

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karo. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Peraturan Pemerintah RI 2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Halim dalam Wulandari and Iryanie 2018)

Pajak Daerah

Menurut Moh. Khusaini (2018) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Karlima (2018) Dari sudut pandang ekonomi, pajak menunjukkan beralihnya sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Dengan kata lain, pajak menyebabkan kemampuan

individu untuk menguasai sumber daya demi kepentingan pribadi berkurang, sedangkan kemampuan negara untuk menyediakan barang dan jasa umum bertambah

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Peraturan Pemerintah RI 2004) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut khusaini (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasinya kembali secara langsung.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data APBD Kabupaten Karo yang diperoleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2011 – tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karo

Tingkat penerimaan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karo dari tahun 2011 - 2023, sebagaimana data diketahui sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karo

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Miliar)
2011	Rp 14,61
2012	Rp 17,04
2013	Rp 18,10
2014	Rp 28,84
2015	Rp 31,94
2016	Rp 35,36
2017	Rp 46,96
2018	Rp 44,90
2019	Rp 44,41
2020	Rp 36,71
2021	Rp 41,67
2022	Rp 51,64
2023	Rp 58,67

Sumber : Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat peningkatan penerimaan daerah pada tahun 2011 sebanyak Rp 14,61 miliar, tahun 2012 sebanyak Rp 17,04 miliar, tahun 2013 sebanyak 18,10 miliar, tahun 2014 sebanyak 28,84 miliar, tahun 2015 sebanyak 31,94 miliar, tahun 2016 sebanyak 35,36 miliar, tahun 2017 sebanyak Rp 46,96 miliar, tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 44,90 miliar, tahun 2020 sebanyak 36,71 miliar, tahun 2021 sebanyak 41,67 miliar, tahun 2022 sebanyak Rp 51,64 miliar, tahun 2023 penerimaan

pajak daerah mengalami peningkatan yang sebanyak Rp 58,67 miliar. Melihat data ini terbukti bahwa Pajak Daerah Kabupaten Karo mengalami peningkatan meskipun mengalami penurunan beberapa tahun dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Karo.

Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Karo

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo dari tahun 2011 - 2023, sebagaimana data diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Karo

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Miliar)
2011	Rp 9,41
2012	Rp 15,76
2013	Rp 18,82
2014	Rp 25,08
2015	Rp 27,94
2016	Rp 10,09
2017	Rp 12,38
2018	Rp 12,04
2019	Rp 9,96
2020	Rp 7,59
2021	Rp 9,59
2022	Rp 9,48
2023	Rp 12,72

Sumber : Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada tahun 2011 sebanyak Rp9,41 miliar, tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 15,76 miliar, tahun 2013 sebanyak 18,82, tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak Rp25,08 miliar, tahun 2015 sebanyak 27,94, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak Rp 10,09 miliar, tahun 2017 sebanyak 12,38 miliar, tahun 2018 sebanyak 12,04 miliar, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak Rp 9,96 miliar, tahun 2020 sebanyak 7,59 miliar, tahun 2021 sebanyak 9,59 miliar, tahun 2022 sebanyak 9,48 miliar dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebanyak Rp 17,58 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo dari tahun 2011 - 2023, sebagaimana data diketahui sebagai berikut:

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar)
2011	Rp35,36
2012	Rp41,24
2013	Rp46,34
2014	Rp72,91
2015	Rp87,64

2016	Rp99,91
2017	Rp157,87
2018	Rp159,19
2019	Rp117,68
2020	Rp100,33
2021	Rp108,36
2022	Rp97,47
2023	Rp103,44

Sumber: Diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo semakin tahun. Pada tahun 2011 tercatat meningkat menjadi Rp35,36, dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp41,24. tahun 2013 sebanyak Rp46,34, tahun 2014 sebanyak Rp72,91, dan terus mengalami peningkatan samapai pada tahun 2018 sebanyak Rp 159,19 miliar dan tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak Rp 117,68 miliar, tahun 2020 sebanyak 100,33 miliar, tahun 2021 sebanyak 108,36 miliar, tahun 2022 sebanyak 97,47 miliar dan tahun 2023 sebanyak 103,44 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo yang tidak konsisten pada peningkatan.

Peran Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karo

Peran Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo dari tahun 2011 - 2024, disajikan sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} : \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100$$

Tabel 4. Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karo

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Miliar)	PAD	Kontribusi (%)
2011	Rp 14,61	Rp35,36	41,32
2012	Rp 17,04	Rp41,24	41,32
2013	Rp 18,10	Rp46,34	39,06
2014	Rp 28,84	Rp72,91	39,56
2015	Rp 31,94	Rp87,64	36,44
2016	Rp 35,36	Rp99,91	35,39
2017	Rp 46,96	Rp157,87	29,75
2018	Rp 44,90	Rp159,19	28,21
2019	Rp 44,41	Rp117,68	37,74
2020	Rp 36,71	Rp100,33	36,59
2021	Rp 41,67	Rp108,36	38,46
2022	Rp 51,64	Rp97,47	52,98
2023	Rp 58,67	Rp103,44	56,72

Sumber: Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 terlihat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2018. Namun pada tahun 2019 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 9,53 persen namun tahun 2020 kembali

mengalami penurunan sebanyak 1,15% dan kembali meningkat pada tahun 2021 sampai 2023.

Peran Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Karo

Peran Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo dari tahun 2011 - 2024, disajikan sebagai berikut.

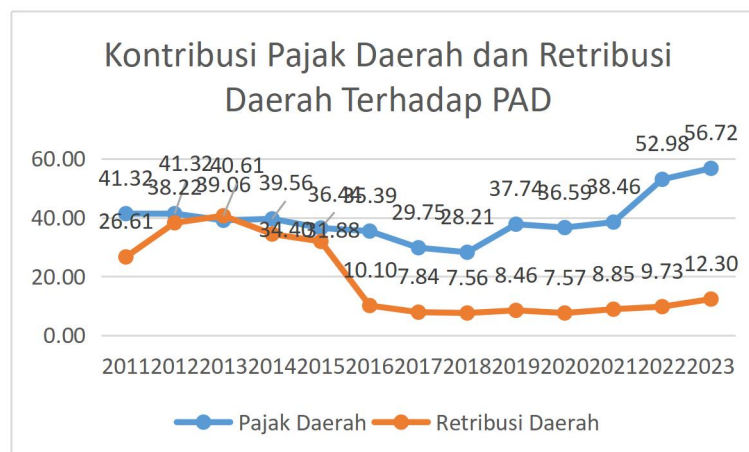
$$\text{Kontribusi} : \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100$$

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karo

Tahun	Retribusi Daerah (Miliar)	PAD	Kontribusi (%)
2011	Rp 14,61	Rp35,36	26,61
2012	Rp 17,04	Rp41,24	38,22
2013	Rp 18,10	Rp46,34	40,61
2014	Rp 28,84	Rp72,91	34,40
2015	Rp 31,94	Rp87,64	31,88
2016	Rp 35,36	Rp99,91	10,10
2017	Rp 46,96	Rp157,87	7,84
2018	Rp 44,90	Rp159,19	7,56
2019	Rp 44,41	Rp117,68	8,46
2020	Rp 36,71	Rp100,33	7,57
2021	Rp 41,67	Rp108,36	8,85
2022	Rp 51,64	Rp97,47	9,73
2023	Rp 58,67	Rp103,44	12,30

Sumber: Diolah, 2024

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Karo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terdapat periode di mana kontribusi cukup signifikan pada tahun 2012 dan tahun 2013, namun ada juga periode di mana kontribusi cenderung menurun yaitu 2017 dan tahun 2018.



Grafik 1. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD

Sumber : Diolah, 2024

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD cenderung fluktuatif namun secara umum menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2023. Terdapat beberapa puncak kontribusi pada tahun-tahun tertentu, diikuti oleh sedikit penurunan. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

cenderung lebih stabil dibandingkan dengan pajak daerah. Namun, secara keseluruhan, kontribusinya lebih rendah dibandingkan dengan pajak daerah. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada periode 2015-2018, kemudian mulai menunjukkan peningkatan kembali.

Sepanjang periode yang diamati, pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD dibandingkan dengan retribusi daerah. Ini mengindikasikan bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Karo. Fluktuasi kontribusi baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi regional, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta efektivitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Meskipun kontribusi retribusi daerah masih lebih rendah, namun terdapat tren peningkatan pada beberapa tahun terakhir.

Pembahasan

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat II terdiri dari: 1) Pajak Restoran, 2) Pajak Hiburan 3) Pajak Reklame, 4) Pajak Penerangan jalan, 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan 6) Pajak Parkir. Berdasarkan hasil penelitian, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo selama periode 2011 hingga 2023. Pajak daerah menunjukkan tren penerimaan yang relatif konsisten dengan peningkatan yang signifikan dari Rp 41,32 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp56,72 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling andal dan memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Karo.

Sementara itu, retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun nilainya lebih kecil dan cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan data, penerimaan retribusi daerah meningkat dari Rp9,41 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp12,72 miliar pada tahun 2023. Namun, fluktuasi tajam terlihat pada beberapa tahun, seperti penurunan menjadi Rp7,59 miliar pada tahun 2020. Kontribusi retribusi terhadap PAD juga menunjukkan pola serupa, di mana kontribusinya sempat turun hingga 7,57% pada tahun 2020 sebelum meningkat menjadi 12,30% pada tahun 2023. Fluktuasi ini menandakan perlunya pengelolaan yang lebih optimal untuk memastikan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Pajak daerah yang meliputi pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, bahan galian golongan C, dan parkir telah memberikan dampak besar terhadap PAD. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Berdasarkan data penelitian, peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dicapai melalui strategi yang berfokus pada perluasan basis pajak, peningkatan efisiensi dalam proses pemungutan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan, tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, sehingga pendapatan daerah dari pajak semakin besar.

Untuk retribusi daerah, penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan yang lebih efektif agar kontribusinya terhadap PAD meningkat. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kualitas layanan publik yang menjadi objek retribusi, seperti fasilitas umum dan layanan administratif, sehingga masyarakat merasa mendapatkan manfaat yang sepadan dengan

pembayaran retribusi. Transparansi dalam pengelolaan hasil retribusi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan teknologi berbasis digital dalam sistem pembayaran dan pelaporan, pemerintah daerah dapat mempermudah proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Karo sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal itu dapat ditunjukkan berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak daerah rata-rata berkontribusi sebesar 40,92% setiap tahunnya, sedangkan retribusi daerah berkontribusi sebesar 19,01% setiap tahunnya. Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama yang mendukung PAD Kabupaten Karo. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Karo sangat membantu dalam meningkatkan PAD dimana PAD ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan bagi pendanaan daerah dalam pembiayaan kegiatan daerah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan pemerintah agar menerapkan kebijakan yang efektif guna meningkatkan kontribusi penting kedua sumber pendapatan tersebut secara berkesinambungan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Ambya. 2023. *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Karmila. 2018. *Mengenal Perpajakan*. klaten.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. cetakan pe. edited by Tim UB Press. malang: UB Press.
- Peraturan Pemerintah RI. 2004. "Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 33 PASAR 1 Tahun 2004)."
- Peraturan Pemerintah RI. 2014. "Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Pemerintah Daerah (PP Nomor 23 Tahun 2014)."
- Wulandari, phaureula artha, and Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. 1st ed. yogyakarta.